

PROSPEKTIF OMNIBUS LAW BIDANG SUMBER DAYA ALAM

OMNIBUS LAW PROSPECTIVE ON NATURAL RESOURCES

Elita Rahmi^a, Rustian Mushawirya^b, Eko Nuriyatman^c

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji prospektif model pengaturan Sumber Daya Alam, yang dapat menjadi *umbrella act* dan keterpaduan dalam menyatukan kebijakan Sumber Daya Alam (kelembagaan), sehingga terbentuk sinergi pengelolaan Sumber Daya Alam guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang dapat memotret tindakan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep serta pendekatan prospektif, dengan didasari kuesioner yang menjadi bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan, pengaturan Sumber Daya Alam yang ditemui dalam banyak peraturan perundang-undangan menjadi penyebab kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang tidak terkendali karena konflik norma yang tidak terhindarkan. Model harmonisasi perundang-undangan bidang Sumber Daya Alam dalam wujud omnibus law wajahnya tumpang tindih perlu diakhiri. Saatnya pengaturan dan kelembagaan Sumber Daya Alam segera dirampingkan dalam suatu kelembagaan yang terpadu, sehingga koordinasi kebijakan bidang ekologi, ekonomi dan sosial dapat terawasi melalui sistem pembangunan berkelanjutan. Sinergi kebijakan Sumber Daya Alam akan mempercepat proses pembangunan dan meminimalisir konflik serta sengketa bidang Sumber Daya Alam.

Kata kunci: omnibus law; prospektif; sumber daya alam.

ABSTRACT

The purpose of this research is to review the Prospective model of natural resource regulation, which can be an *umbrella act* and cohesion in uniting natural resources policy (institutional), so that a synergy of natural resource management is formed in order to realize sustainable development can photograph government actions. The research method used is normative juridical using primary, secondary and tertiary legal materials. While the approach used is a historical approach, a statutory approach, a concept approach and a prospective approach, based on questionnaires that become the primary legal material. The results showed that the regulation of natural resources encountered in many laws and regulations became the cause of uncontrolled environmental damage and pollution due to the inevitable conflict of norms. The model of the harmony of natural resources legislation in the form of omnibus law whose faces overlap need to be ended. It is time for the regulation and institutionalization of natural resources to be streamlined in an integrated institution, so that policy coordination in the ecological, economic and social fields can be supervised through a sustainable development system. Natural Resources policy synergy will speed up the development process and minimize conflicts and disputes in the field of Natural Resources.

Keywords: omnibus law; prospective; natural resources.

^a Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jl. Lintas Jambi - Muara Bulian Muaro Jambi 36122, email: elita.rahmi66@unja.ac.id, mushawirya@unja.ac.id

^b Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jl. Lintas Jambi - Muara Bulian Muaro Jambi 36122, email: mushawirya@unja.ac.id

^c Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jl. Lintas Jambi - Muara Bulian Muaro Jambi 36122, email: ekonuriyatman90@gmail.com

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sangat kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Pengelolaannya diatur menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pasal tersebut menjadi dasar pola pemanfaatan SDA yang ada. Kewajiban tersebut menegaskan bahwa kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk dapat melindungi segenap sumber-sumber insani Indonesia dalam lingkup SDA dan lingkungan hidup (LH) guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia.¹ Hal tersebut sama dengan yang termuat di dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang memberikan kewenangan terhadap negara di dalam memproses pengelolaan SDA yang tersedia.² Tetapi, pelaksanaannya tidak diiringi dengan suatu aturan pelaksana pemanfaatan secara lestari.³ Akibatnya Kedaulatan Negara yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme, kemandirian, dan keseimbangan jauh dari keadilan masyarakat.

Pada tataran sistem perundang-undangan di Indonesia sesungguhnya menganut konsep *the single subject rule* atau *the one subject at a time act* yaitu metode yang mengatur mengenai satu subjek dalam satu undang-undang.⁴ Sampai dengan saat ini masih menjadi pembahasan pada kalangan akademisi mengenai penerapan metode *Omnibus Law* (OL) di Indonesia, dikarenakan dikhawatirkan mengganggu sistem ketatanegaraan Indonesia karena sistem yang dianut Indonesia adalah *civil law*, sedangkan OL berasal dari sistem hukum *common law*.⁵ Qua Vadis *omnibus law* bidang SDA menjadi tuntutan dalam pembangunan Indonesia yang sedang krisis khususnya masa pandemic Covid-19, dimana ekonomi masyarakat lumpuh, sehingga perlu pemikiran perampingan kebijakan dan kelembagaan Sumber Daya Alam. yang mana hal ini dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada pidato pertamanya setelah pelantikan sebagai presiden pada periode kedua tahun 2019-2024 yang akan menggunakan *omnibus law* dan pastinya hal ini harus pula didukung oleh seluruh jajaran kabinet.

Konsep *omnibus law* merupakan suatu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang, bahkan puluhan undang-undang maka hal ini secara historis bukanlah sesuatu yang baru.⁶ Sebab pada era kepemimpinan Presiden Soeharto, fenomena *omnibus law* pernah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing,⁷ di dalamnya memuat

¹ Koesnadi Harddasoemantri, 2006, *Hukum Tata Lingkungan* Cet. 19, Yogyakarta: UGM Press.

² Deni Bram, 2014, *Hukum Lingkungan Hidup*, Bekasi: Gramata Publishing.

³ Naoyuki Sakumoto, 2007, *Development of Environmental Law and Legal Reform in Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

⁴ Michael D. Gilbert, 2006, "Single Subject Rules and The Legislative Process", *University of Pittsburgh Law Review* 67 (4): 804.

⁵ Firman Freddy Busron, 2017, "Konseptualitas *Omnibus Law* dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan", *Arena Hukum* 10 (2): 247.

⁶ IKAPI, 2020, *Omnibus Law Diskursus Pengabdiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undang Nasional*, Depok: Rajawali Pers.

⁷ Koran Kompas, 2020. *Omnibus Law Undang-Undang Sapu Jagat*. 4 Januari.

politik hukum dan norma pengaturan mengenai beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Omnibus law mendapat resistensi bagi banyak kalangan masyarakat di Indonesia, seakan-akan *omnibus law* adalah suatu strategi yang memusatkan segala sesuatunya kepada pemerintah pusat yang dikhawatirkan dengan rekonstruksi hukum *omnibus law*, terdapat kesewenang-wenangan pemerintah dalam mengiatkan investasi di Indonesia terkait pemanfaatan Sumber Daya Alam yang ditakutkan berdampak terhadap lingkungan hidup. Padahal dengan semakin gemuknya pengaturan suatu bidang hukum pada umumnya dan pengaturan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup pada khususnya, maka dipastikan akan munculnya konflik norma yang tidak akan dapat dihindari.

Omnibus law sebagai suatu cara untuk memodifikasi pembentukan perundang-undangan yang lebih terpadu baik pengaturan maupun kewenangan kelembagaan menjadi tuntutan nyata dalam pembangunan berkelanjutan.

Penghimpunan peraturan perundang-undangan secara sistematis dan terkontrol dalam tindakan nyata melalui kewenangan yang terpadu menjadi penting dan strategis untuk dilakukan klasifikasi dan koordinasi dalam suatu sistem pengelolaan Sumber Daya Alam yang dapat mewujudkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang terukur dan terkendali pada penguasaan Negara yang berwujud norma, standar-standar, prosedur dan kriteria.

UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah contoh nyata omnibus law yang kini telah memunculkan 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden. Untuk mengontrol PP tersebut harus dimbangi dengan control masyarakat melalui UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan, di mana masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dalam pengelolaan Sumber Daya Alam. Dibutuhkan penguatan masyarakat guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan masyarakat dalam optimalisasi Sumber Daya Alam.

Dengan demikian pengaturan dan kelembagaan bidang Sumber Daya Alam di masa mendatang menjadi penentu dalam menyeimbangi pengelolaan Sumber Daya Alam yang mengutamakan koordinasi dalam tindakan penataan Sumber Daya Alam yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif adalah dengan menggunakan kajian kepustakaan.⁸ Kajian kepustakaan di dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah dan sumber-sumber ataupun bahan dari media berita online. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konsep dan pendekatan prospektif. Penelitian hukum normatif ini juga dimaksudkan untuk

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

dapat menemukan model *omnibus law* bidang Sumber Daya Alam guna perampingan peraturan perundang-undangan dan kelembagaan bidang Sumber Daya Alam yang tumbuh dan berkembang dengan ego sektoral masing-masing baik di pusat maupun di daerah

Pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep serta pendekatan prospektif, semua ini dimaksudkan untuk mendapat bahan hukum sekunder tentang kedudukan hukum Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup. Bahan hukum primer juga digunakan dalam rangka mendapatkan informasi terhadap responden yang ditetapkan secara *purposive sample*, dengan menggunakan kuesioner secara daring, terutama terhadap instansi yang terkait dengan *legal drafter*, dan yang membidangi aspek hukum dalam instansi terkait. Serta bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang dapat memberi petunjuk, seperti kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.

PEMBAHASAN

Secara definisi *omnibus law* terdiri dari dua suku kata, yaitu *omnibus* dan *law*. Istilah *omnibus* sendiri berasal dari bahasa latin, yaitu *omnis* yang memiliki arti banyak atau untuk semuanya sedangkan *law* memiliki arti hukum maka secara pengertian *omnibus law* dapat diartikan sebagai hukum untuk semua. *Omnibus law* sendiri memiliki makna *one for everything* yang mana memungkinkan untuk suatu undang-undang mengatur mengenai sebuah isu yang cukup besar dengan mencabut dan mengubah beberapa undang-undang sekaligus sehingga menjadi sederhana.⁹

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *omnibus law* merupakan sebuah teknik atau metode di dalam menyusun norma pada peraturan perundang-undangan, pada *omnibus law* memiliki ciri khas multisektoral, terdiri atas banyak pasal, mengakibatkan banyak sektor yang dicabut, banyaknya peraturan perundang-undangan, mandiri atau berdiri sendiri tanpa terikat atau minimum terikat dengan peraturan lainnya dan menegaskan/mencabut sebagian dan/atau keseluruhan peraturan lain.¹⁰

Dikarenakan ciri khasnya tersebut mengakibatkan terjadinya konflik interpretasi dan obesitas legislasi/regulasi yang mana diakibatkan oleh empat pokok masalah, yaitu *law making process problem*, *interpretation problem*, *implementation problem* dan *capacity problem*.¹¹ Dengan adanya 4 (empat) pokok permasalahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut menjadi masalah dan problem pula di dalam tehnik pembentukan *omnibus*. Sebagaimana yang kita pahami bahwa mengenai sistem perundang-undangan di Indonesia bukan hanya sebuah produk politik semata, namun merupakan manifestasi dari ketaatan terhadap asas hukum yang telah diatur secara hierarkis yang kemudian lebih dikenal dengan teori hukum berjenjang (*die theorie vom stufnordnung der rechtsnormen*).¹²

⁹ IKAPI, *Op., Cit.*

¹⁰ Koran Kontan, 2020. *Omnibus Law Lingkungan Hidup*. 14 Januari.

¹¹ Ahmad Redi, 2018, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Sinar Grafika.

¹² Hans Kelsen, 1967, *The Pure Theory of Law*, University of California Press.

Eksistensi hukum pada tataran sosial dapat merubah pola perilaku pada masyarakat dalam semua bentuk interaksi, antara warga negara dengan Sumber Daya Alam. Sumber Daya Alam dalam Bahasa Inggris disebut dengan *law of natural resources*, sedangkan bahasa Belanda disebut dengan *wet van natuurlijke hulpbronnen*, yang terdiri dari dua suku kata yaitu hukum dan Sumber Daya Alam.¹³ Selanjutnya unsur lingkungan hidup terdiri atas Sumber Daya Alam hayati dan non hayati yang keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.¹⁴

Pengelompokan atau pengklasifikasian Sumber Daya Alam yang paling umum adalah Sumber Daya Alam terdiri atas yang dapat diperbarui (*renewable resources*) dan yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable resources*),¹⁵ antara satu Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Alam yang lain pastinya saling berpengaruh baik bersifat langsung maupun tidak langsung. Sifat ketergantungan ini merupakan aspek utama di dalam pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan dan pastinya menjadi suatu hal yang sangat penting.

Hukum Sumber Daya Alam merupakan segala sesuatu yang mengatur dan memiliki hubungan hukum tentang apa yang terdapat pada seluruh alam, baik yang berada di daratan, lautan, udara dan terdapat di dalam bumi yang dapat dilakukan pemanfaatan untuk dapat melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun sampai saat ini untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia masih mengalami banyak kendala, dikarenakan praktek distribusi Sumber Daya Alam yang berkeadilan cenderung menguntungkan pemilik modal (asing dan domestic) maupun penguasa.¹⁶ Masih jauh dari fungsi pembinaan terhadap kelompok rentan dan kelompok marjinal.

Prospektif Pengaturan Sumber Daya Alam

Sebanyak 14 (lima belas) peraturan perundang-undang terkait dengan Sumber Daya Alam, adapun undang-undang tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Republik

¹³Salim HS, 2018, *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*, Jakarta: PT RajaGrafindo.

¹⁴Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁵Maria S.W. Sumardjono, et al., 2014, *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia Antara Yang Tersurat dan Tersirat Kajian Kritis Undang-Undang Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

¹⁶Abdoel O.S, 2016, *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia di Persimpangan Jalan*, Jakarta: Gramedia.

Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Pengaturan lebih lanjut dari undang-undang di atas dilanjutkan dengan aturan lainnya seperti Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah. Dikarenakan banyaknya peraturan mengenai Sumber Daya Alam maka timbulah uji materiil (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan gugatan bidang Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup, semata mata demi jaminan hak konstitusional (*legal standing*) untuk dapat mewujudkan kepastian hukum, yang penyebabnya bersumber tiada lain dikarenakan kegelisahan masyarakat yang disebabkan oleh ketidakpuasan seseorang dan/atau sekelompok orang terhadap *legal standing* dan *judicial review* tidak akan muncul jika suatu perundang-undangan tidak bermasalah.¹⁷

Mewujudkan pengaturan bidang Sumber Daya Alam yang dapat diterapkan oleh penegak hukum guna merealisasikan pembangunan berkelanjutan adalah suatu kewajiban bersama antara supra struktur politik dan infra struktur politik. Artinya antara penguasa dan kelompok penekan harus memiliki visi yang sama yakni mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terukur dalam setiap pengambilan keputusan sebagai tindakan pemerintah dalam suatu iklim kehidupan berbangsa dan bernegara, serasi dengan nilai-nilai tujuan negara, sebagaimana tercantum dalam alinia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni tujuan negara yang bersifat intern dan extern yang pada akhirnya merefleksikan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kesenjangan struktur kepemilikan dan penguasaan, penggunaan serta pemanfaatan tanah menyebabkan liarnya pengaturan bidang Sumber Daya Alam di Indonesia, dan yang lebih fatal adalah akses terhadap Sumber Daya Alam yang ada kurang mempertimbangkan persoalan keadilan sosial artinya ketidakadilan terhadap akses Sumber Daya Alam menyebabkan konflik dan sengketa agraria yang demikian besar yang pada akhirnya mengganggu terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Telah ada gerakan besar negara yang berwujud perintah dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) kepada Presiden RI dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar segera mewujudkan Reforma Agraria (RA), dikarenakan ketentuan pokok di dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan dasar dari politik hukum agraria.¹⁸

Berdasarkan pada TAP MPR RI NO IX Tahun 2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PA-PSDA), bahkan berdasarkan Keputusan MPR RI Nomor

¹⁷Muin Falmal, 2017, *Penataan Ulang Jenis dan Hierarki Peraturan perundang-undangan Indonesia dalam buku, Penataan Ulang Jenis dan Hierarkhi Peraturan Perundang-Undangn Indonesia*, Badan Pengkajian MPR Jakarta, hlm. 245.

¹⁸Samun Ismaya, 2011, *Pengantar Hukum Agraria*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

V Tahun 2003 yang jelas-jelas memerintahkan kepada Presiden dan DPR untuk membentuk undang-undang Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berfungsi kelak sebagai *lex generalis* dan juga membentuk lembaga independen untuk menyelesaikan konflik agraria. Semua ini tiada lain dengan suatu harapan keadilan agraria dapat tersentuh hingga kepada kelompok petani dan rakyat Indonesia (kelompok miskin, kelompok rentan) yang menjadi amanah konstitusi dan perwujudan pembangunan berkelanjutan itu sendiri.

Semakin kencangnya sikap yang pro dan kontra dengan adanya wacana *omnibus law*, menunjukkan perlu adanya suatu kajian khusus untuk memotret *omnibus law* secara konprehensif. Sebagaimana dalam perkembangan kajian-kajian hukum terhadap perundang-undangan Indonesia tentang perlunya sinkronisasi dan harmonisasi perundang-undangan terus diteriakkan para pengkaji hukum berbagai bidang, artinya kegelisahan terhadap banyaknya perundang-undangan yang menyebabkan tumpang tindih atau konflik norma dan normanya menjadi kabur baik terkait kewenangan, hak dan kewajiban, perlindungan serta pelestarian, hingga pada aspek pengawasan dan penegakan hukum sejak perencanaan, pelaksanaan, koordinasi hingga evaluasi terhadap persoalan inkonsistensi antar perundang-undangan bidang Sumber Daya Alam dapat diminimalisir.

Hal ini menunjukkan pentingnya pengaturan hukum nasional, yang multi dimensi bahwa *law as a tool of social engineering* (Pound) sebagai sarana untuk dapat melakukan rekayasa sosial. Di sisi lain hukum dapat berfungsi sebagai sarana untuk dapat melindungi kepentingan atau yang sering disebut dengan *law as a protection of human interest* dan hukum harus pula berperan sebagai sarana pengawasan masyarakat atau *law as a tool of social control*.¹⁹

Pengaturan mengenai pembentukan hierarki perundang-undangan di atur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang merupakan sebagai dasar mengeluarkan berbagai peraturan, menguatkan pemikiran tentang *stufen bau das recht theory* atau teori jenjang norma yang kemudian oleh Hans Kelsen disebut teori hukum murni kemudian diteruskan oleh muridnya Hans Nawiasky. Bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, namun dalam perkembangan perundang-undangan di Indonesia, obesitas perundang-undangan juga dijadikan ajang corak penyimpangan kuasa melalui hukum perundang-undangan (*laws*) yang berujung kepada ketidakadilan.²⁰

Hubungan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup dengan investasi memang tidak dapat dihindari, apalagi adanya keinginan Indonesia untuk menggairahkan iklim investasi yang kondusif, menuntut penciptaan lapangan kerja yang menyeluruh, sehingga menzerokan pengangguran dan membuka lapangan kerja yang luas, sehingga dapat memutus mata rantai

¹⁹Soedjaji, 1999, *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Nasional*, Yogyakarta: Lukman Offset.

²⁰Manungga K. Wardaya, 2017, "Constitutional Preview Sebagai Upaya Menciptakan Perundang-Undang yang Efisien dan Berkeadilan", dalam buku *Pengujian Peraturan perundang-Undang Satu Atap Di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Badan Pengkajian MPR, hlm 183.

kemiskinan struktural yang mendominasi kehidupan pedesaan dan perkotaan di Indonesia. Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh negara Indonesia merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, kita harus dapat mengelola Sumber Daya Alam yang ada dengan baik pada generasi sekarang dan generasi mendatang. Tugas pengelolaan berupa mengatur dan memimpin penguasaan serta penggunaan tanah bersama menurut sifatnya termasuk bidang hukum publik.²¹ Hubungan masyarakat Indonesia dengan pengelolaan kekayaan nasional harus dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan persoalan di atas maka *omnibus law* bidang Sumber Daya Alam guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan," menjadi penting dan strategis agar Indonesia dapat keluar dari krisis ekonomi pasca Covid-19.

Omnibus Law bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan sebagai mana jenis dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, dikarenakan kegiatan perumusannya tidak merujuk pada tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dimulai tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan penetapan/pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan, dikarenakan *omnibus law* merupakan sebuah metode.²² *Omnibus law* pun banyak didefinisikan oleh ahli dengan istilah lain seperti *omnibus bill* atau *omnibus legislation* atau *omnibus drafting*.

Fakta menunjukkan bahwa sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu dalam arti formal dan dalam arti materil,²³ pada undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya menyebutkan bahwa "Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan".²⁴

Secara konteks sistem hukum perundang-undangan menganut konsep *the single subject rule* atau juga *the one subject at a time act*, yang mana metode tersebut merupakan metode yang sama di gunakan oleh Indonesia yang terdapat di dalam BAB I huruf A angka 6 dan 7 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dengan adanya metode ini, dimaksudkan agar dapat melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan kewenangan di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat melanggar hak *privat* seperti yang dikemukakan oleh Millard H. Ruud sebagai suatu *to combat various forms of legislative misconduct*.²⁵

²¹ Boedi Harsono, 1997, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan)* Cetakan Ketujuh, Jakarta: Djambatan.

²² IKAPI, *Op., Cit.*

²³ Machmud Aziz, 2010, "Pengujian Peraturan Perundang-Undangannya Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangannya", *Jurnal Konstitusi* 7 (5): 114.

²⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

²⁵ Millard M. Ruud, 1958, "No Law Shall Embrace more Than One Subject," *Minnesota law Review* 42 (4): 385.

Jimly Asshiddiqi menyebutkan bahwa *omnibus law* merupakan pola dalam penyusunan suatu norma peraturan-perundang-undangan secara tertulis yang bersifat sistematis dan terpadu dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan.²⁶ Sebagai contoh Belanda melakukan beberapa kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas dari sebuah sistem perundang-undangan yang mereka mulai semenjak tahun 1980-an, dalam hal memperbaiki kualitas perundang-undangan ini Belanda melakukan 4 (empat) tahapan, yaitu fokus pada *style* dan bahasa peraturan agar lebih mudah dipahami, mengurangi inkonsistensi, memperbaiki aspek prosedural pembentukan regulasi untuk lebih menjamin harmonisasi peraturan dan manajemen jumlah dan volume regulasi yang diundangkan.²⁷

Negara selanjutnya yang memiliki kebijakan regulasi lain yaitu menggunakan *one-in, two-out*, yaitu setiap satu peraturan perundang-undangan dikeluarkan setidaknya dua aturan sebelumnya dilakukan identifikasi untuk dihapuskan, bahkan untuk biaya peraturan yang akan direncanakan dikelola dan dikendalikan dengan hati-hati melalui sebuah proses penganggaran. Kebijakan tersebut telah berlaku di Inggris semenjak tahun 2005, pertama kali mengadopsi aturan *one-in, two-out* lalu aturan *one-in, two-out* dan kemudian dapat dikembalikan varian *one-in, three-out*.²⁸

Negara Indonesia pun saat ini sangat memerlukan reformasi hukum dikarenakan banyaknya undang-undang yang saling berbenturan dan salah satu caranya adalah dengan melakukan harmonisasi terhadap hukum khususnya dalam bidang Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup. Harmonisasi hukum disini salah satu caranya adalah dengan melakukan penataan terhadap hukum nasional agar sejalan melalui metode *omnibus law*. Fuller membahas 8 (delapan) tata cara menyusun sebuah peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. *The rules must be expressed in general term;*
2. *The rules must be publicly promulgated;*
3. *The rules must be prospective in effect;*
4. *The rules must be expressed in understandable terms;*
5. *The rules must be consistent with one another;*
6. *The rules must not require conduct beyond the powers of the affected parties;*
7. *The rules must be changed so frequently that the subject cannot rely on them;* dan
8. *The rules must be administered in a manner consistent with their wording.*²⁹

Berdasarkan unsur-unsur di atas dapat disimpulkan bahwa, sebuah keputusan atau aturan yang akan dibentuk merupakan sebuah peraturan yang bersifat umum yang mana

²⁶Jimly Asshiddiqi, *Kelebihan dan Kekurangan Sistem Kodifikasi dan "Omnibus Law" Serta Kombinasi Keduanya*, Makalah Disampaikan dalam Forum Grup Diskusi Pejabat Pembina Hukum Nasional, Jakarta 31 Juli 2019.

²⁷IKAPI, *Loc., Cit.*

²⁸*Ibid.*

²⁹Lon Fuller, 1973, *The Morality of Law*, Revised Edition Ninth Printing, New Haven and London: Yale University Press.

aturan ini diumumkan/publikasikan kepada masyarakat dengan metode tertentu sehingga isi dan tujuannya dapat menambah kesadaran hukum masyarakat

Untuk itu diperlukan *omnibus law* sebab *omnibus law* merupakan suatu konsep produk hukum yang memiliki fungsi untuk melakukan konsolidasi berbagai tema, materi, subjek dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi satu produk hukum besar dan holistik.³⁰

Hasil Penelitian melalui Kuesioner

Berdasarkan hasil kuesioner penelitian sebanyak 145 responden dari 10 (sepuluh) pertanyaan dan rekomendasi yang mana terdiri dari akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pegawai pemerintah, pegawai swasta, pelaku usaha, karyawan bank, masyarakat umum dan mahasiswa. Didapatkan bahan hukum primer, diantaranya:

Pertama sebanyak 73,1% responden mengetahui bahwa jumlah peraturan di Indonesia sangat banyak (*overweight*) dalam bidang Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup sehingga menimbulkan konflik dan sengketa yang sulit diurai, diperlukan penyederhanaan peraturan perundang-undangan bidang sumber alam yang ada di Indonesia.

Kedua, sebanyak 99,3% responden menyetujui bahwa hakekat dari undang-undang sesungguhnya bukan hanya mengenai ketertiban dan keamanan, serta kepastian hukum semata tetapi yang lebih penting undang-undang itu harus berwibawa dan di patuhi masyarakat dan memberikan manfaat keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, keadilan dan pemerataan akses SDA perlu dirasakan rakyat secara nyata.

Ketiga, 64,8% responden sudah pernah membaca dan mempelajari mengenai *omnibus law* yang berkembang di negara-negara lain. *Keempat*, sebanyak 76,6% responden setuju bahwa Rencana Undang-Undang (RUU) *omnibus law* bertujuan untuk mengoreksi anomaly, inkonsistensi, kesalahan dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan.

Kelima, terdapat 85,5% responden setuju bahwa diperlukannya perubahan pembentukan peraturan perundang-undangan menuju modifikasi undang-undang, yang mana terjadi pertautan antara norma baru yang tidak banyak berasal dari masyarakat tetapi juga pengalaman negara serta perkembangan ilmu pengetahuan. Era globalisasi dan revolusi Industri 4.0 bahkan 5.0, membutuhkan undang-undang yang dapat menembus batas Negara tetapi tetap memiliki nasionalisme untuk menjadi bangsa yang mandiri dalam mengatur dan bertindak nyata.

Keenam, terdapat 37,2% responden yang menyatakan bahwa Undang-Undang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup saat ini telah mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan sebanyak 63,4% menyatakan bahwa sejauh ini masih belum mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Artinya kehadiran hukum positif bidang Sumber Daya Alam masih jauh dari harapan masyarakat.

³⁰ Bagir Manan, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni.

Ketujuh, sebanyak 80% responden setuju bahwa pemberlakuan *omnibus law* dalam bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di masa yang akan datang dapat menuju pembangunan berkelanjutan dan dapat pula menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kedelapan, sebanyak 71% menyetujui bahwa, *omnibus law* Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dijadikan dalam dua Buku, yaitu Buku I tentang Sumber Daya Alam dan Buku II Tentang Lingkungan Hidup.

Kesembilan, sebanyak 94,5% responden tidak setuju bahwa penciptaan lapangan pekerjaan hanya melalui kegiatan investasi Sumber Daya Alam saja dan *kesepuluh*, sebanyak 85,8% responden menyatakan tidak setuju bahwa undang-undang lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam menghambat jalur investasi di Indonesia.

Berdasarkan pada hasil kuesioner dan analisis peneliti perlu segera dilakukan penataan ulang peraturan perundang-undangan dalam bidang Sumber Daya Alam, dikarenakan banyaknya persoalan pengelolaan di dalam bidang Sumber Daya Alam. Adapun masalah-masalah yang muncul diantaranya adalah semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup yang berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, tata kelola pemerintahan yang kurang transparan serta akuntabel dalam membuka data publik yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Pendekatan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Alam yang sektoral di Indonesia terbukti gagal menjamin keberlanjutan Sumber Daya Alam, kesejahteraan dan menghambat kerusakan lingkungan.³¹

Prospektif kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam

Kegagalan yang terjadi dalam bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di atas dikarenakan adanya ego sektoral dan mengakibatkan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan teknis masing-masing sektor serta kurangnya koordinasi dan dalam hal ini sangat diperlukan adanya perubahan secara fundamental di dalam peraturan perundang-undangan bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Serta diperlukannya pembentukan kementerian secara khusus yang membidangi Sumber Daya Alam yang mana apabila terjadi pembentukan kementerian secara khusus khusus ini akan menjadikan lahirnya kebijakan yang harmonis dan terintegrasi dan serta mewujudkan rasa keadilan dan keberlanjutan di dalam tanggung jawab negara terhadap keberlangsungan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Idealnya penguasaan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang harus termuat di dalam Rencana Undang-Undang (*omnibus law*) Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada negara kesatuan RI adalah adanya sebuah kedaulatan negara yang

³¹ Drean Muhyil Ihsan, 2019, *Omnibus Law Bidang Agraria dan SDA Penting Dilakukan*, diakses pada 22 September 2020, <https://www.gatra.com/detail/news/452062/hukum/omnibus-law-bidang-agraria-dan-sda-penting-dilakukan>.

menjunjung tinggi nasionalisme, dan menjadikan Indonesia negara yang mandiri dalam mengelola Sumber Daya Alam serta mewujudkan masyarakat dan pemerintahan yang demokrasi dan transparan, akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hal tersebut, harus dapat mewujudkan keadilan yang merata di dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan asas distribusi dan pemerataan, perlindungan masyarakat marjinal dan pemulihan hak masyarakat. Serta faktor yang utama adalah untuk dapat mewujudkan keberlanjutan di dalam pengelolaannya dan ujung dari semua hal tersebut adalah mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat dan lembaga negara di dalam pembagian kewenangan, delegasi kewenangan dan pengaturan masa transisi apabila kementerian khusus dibentuk. Dikarenakan saat ini tidak terdapat satu lembaga negara khusus dalam bidang Sumber Daya Alam maka terjadilah tumpang tindih pada:

1. Kewenangan:
 - a. Kewenangan yang kurang bersinergi antara Pemerintah Pusat dan daerah secara vertikal maupun horizontal.
 - b. Tindakan pemerintah yang sewenang-wenang
 - c. Terjadinya ketidak harmonisan pengaturan antara perencanaan dan pemanfaatan terhadap Sumber Daya Alam.
2. Kewajiban dan Hak:
 - a. Timbulnya potensi tidak harmonisnya perlindungan hak mendapatkan informasi dan partisipasi; dan
 - b. Potensi tidak harmonisnya perlindungan antara masyarakat hukum adat.
3. Perlindungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup:
 - a. Timbulnya potensi ketidakharmonisan perlindungan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - b. Timbulnya ketidak harmonisan di dalam prosedur dan kewajiban pemulihan Sumber Daya Alam;
 - c. Timbulnya potensi ketidak harmonisan pemulihan dan pemeliharaan lahan gambut.
4. Pengawasan dan Penegakan Hukum:
 - a. Timbulnya potensi ketidak harmonisan penegakan hukum dan perlindungan masyarakat di dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam;
 - b. Tingginya konflik dan sengketa SDA antara masyarakat dengan masyarakat, antara masyarakat dengan pemerintah dan antara dunia usaha dengan masyarakat dan pemerintah.
 - c. Ketidakharmonisan penegakan hukum antar instansi, antara kekuasaan

Berdasarkan pada hal tersebut di atas diperlukan penyusunan Rencana Undang-Undang Sumber Daya Alam yang menjadi payung sebagai *leg generalis*, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah harus melibatkan semua elemen masyarakat dalam tahapan

penyusunan Rencana Undang-Undang Sumber Daya Alam, harus adanya asas transparan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah dalam memberikan setiap informasi di dalam penyusunan Rencana Undang-Undang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (*omnibus law*) dan Dewan Perwakilan Rakyat serta pemerintah harus melakukan harmonisasi baik secara vertikal maupun horizontal terhadap peraturan mengenai Sumber Daya Alam agar Rencana Undang-Undang Sumber Daya Alam (*omnibus law*) tercapai dengan baik. Dengan adanya keharmonisan dalam Rencana Undang-Undang Sumber Daya Alam dengan tindakan pemerintah

PENUTUP

Kesimpulan

O*mnibus Law* merupakan sebuah metode di dalam penyusunan Rencana Undang-Undang. Contoh nyata adalah UU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta kerja. Tujuan dari dibentuknya Rencana Undang-Undang dengan metode *omnibus law* adalah untuk mengatasi konflik/tumpang tindih suatu peraturan perundang-undangan secara efektif, cepat dan efisien. Prospektif *omnibus law* sebagai suatu metode tuntutan era global, yang terbuka, transparan dan mandiri semua peraturan akan menjadi terkontrol dan tidak ada ego sektoral tertentu, dalam memutus mata rantai birokrasi yang berliku-liku serta lama dan dengan adanya satu kementerian khusus hal ini akan meningkatkan hubungan antar sektor dikarenakan berada dibawah satu kementerian dengan direktorat jenderal yang berbeda-beda di dalam nya yang menangani bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Pada pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan metode *omnibus law* Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah harus memperhatikan aspek prosedural atau yang lazim pada tahapan pembentukan dan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. dengan adanya *omnibus law* ini akan terjadi penyederhanaan peraturan perundang-undangan di dalam bidang Sumber Daya Alam.

Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini diantaranya:

1. Kepada Negara untuk membentuk *omnibus law* sebagai arah pembangunan berkelanjutan Indonesia yang sejalan dengan upaya mewujudkan keadilan substantif terhadap Sumber Daya Alam dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemic Covid-19
2. Kepada Pemerintah untuk mengevaluasi dan merampingkan peraturan kewenangan dan kelembagaan bidang Sumber Daya Alam ke arah pembangunan terpadu dan tersistem dalam suatu sistem manajemen pengelolaan SDA yang berbasis penyelamatan masa depan generasi dan penyelamatan mata pencaharian masyarakat. Pembentukan Lembaga baru yaitu adanya Kementerian Koordinasi

Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang mana nantinya akan membawahi berbagai Direktorat Jenderal Kelautan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Perikanan, Direktorat Jenderal Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Direktorat Jenderal Konservasi Tanah dan Air, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas, Direktorat Jenderal Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Direktorat Jenderal Panas Bumi, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Kehutanan dan lain-lain dalam bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

3. Kepada masyarakat untuk membangun kelembagaan kemasyarakatan yang care terhadap Sumber Daya Alam terpadu dan kritis terhadap pengrusakan Sumber Daya Alam yang dilakukan oleh stakeholders
4. Kepada Dunia Usaha agar mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan masyarakat banyak dalam menyelaraskan eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Alam yang ramah lingkungan berdasarkan prinsip alam-pun butuh keadilan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bram, Deni. 2015. *Hukum Lingkungan Hidup*. Bekasi: Gramata Publishing;
- Falmal, Muin. 2017. *Penataan Ulang Jenis dan Hierarki Peraturan perundang-undangan Indonesia dalam buku, Penataan Ulang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Badan Pengkajian MPR Jakarta;
- Fuller, Lon. 1973. *The Morality of Law*. Revised Edition Ninth Printing. New Haven and London: Yale University Press;
- Harddasoemantri, Koesnadi. 2006. *Hukum Tata Lingkungan*. Cetakan Ke-19. Yogyakarta: UGM Press;
- Harsono, Boedi. 1997. *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan)*. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Djambatan;
- IKAPI. 2020. *Omnibus Law Diskursus Pengabdianannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional*. Depok: Rajawali Pers;
- Ismaya, Samun. 2011. *Pengantar Hukum Agraria*. Yogyakarta: Graha Ilmu;
- Kelsen, Hans. 1967. *The Pure Theory of Law*. University of California Press;
- Manan, Bagir. 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni;
- Redi, Ahmad. 2018. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- S., Abdoel S. 2016. *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia di Persimpangan Jalan*. Jakarta: Gramedia;

- S., Salim H. 2018. *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*. Jakarta: PT RajaGrafindo;
- Sakumoto, Naoyuki. 2007. *Development of Environmental Law and Legal Reform in Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press;
- Soedjaji. 1999. *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Nasional*. Yogyakarta: Lukman Offset;
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada;
- Sumardjono, Maria S.W., et al. 2014. *Pengaturan Sumber Daya Alam Di Indonesia Antara Yang Tersurat dan Tersirat Kajian Kritis Undang-Undang Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press;
- Wardaya, K. Manungga. 2017. *Constitutional Preview Sebagai Upaya Menciptakan Perundang-Undangan Yang Efisien Dan Berkeadilan, Dalam Buku Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap Di Mahkamah Konstitusi*. Badan Pengkajian MPR. Jakarta.

Jurnal

- Aziz, Machmud. 2010. "Pengajuan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Konstitusi* 7 (5);
- Busron, Firman Freddy. 2017. "Konseptualitas *Omnibus Law* dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan." *Arena Hukum* 10 (2);
- Gilbert, Michael D. 2006. "Single Subject Rules and The Legislative Process." *University of Pittsburgh Law Review* 67(4);
- Ruud, Millard M. 1958. "No Law Shall Embrace more Than One Subject." *Minnesota law Review* 42(4).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Sumber Lain

- Asshiddiqi, Jimly. 31 Juli 2019. *Kelebihan dan Kekurangan Sistem Kodifikasi dan "Omnibus Law" Serta Kombinasi Keduanya*. Makalah Disampaikan Dalam Forum Grup Diskusi Pejabat Pembina Hukum Nasional. Jakarta;
- Ihsan, Drean Muhyil. 2019. *Omnibus Law Bidang Agraria dan SDA Penting Dilakukan*. Diakses pada 22 September 2020. <https://www.gatra.com/detail/news/452062/hukum/omnibus-law-bidang-agraria-dan-sda-penting-dilakukan>;
- Koran Kompas. 4 Januari 2020. *Omnibus Law Undang-Undang Sapu Jagat*;
- Koran Kontan. 14 Januari 2020. *Omnibus Law Lingkungan Hidup*.